



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 100.45/270/2024

TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LADAHAI
KABUPATEN KOLAKA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Pemerataan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Kolaka, maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru;
- b. bahwa Lembaga Sekolah Dasar Negeri 1 Ladahai telah memenuhi Persyaratan administrasi dan perizinan untuk penetapan lembaga dan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ladahai Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa, Nomor 800/165/2023, Tanggal 18 Desember 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Darar Negeri 1 LADAHAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Lembaga dan memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ladahai Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kepentingan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
2. Menyampaikan Laporan secara berkala Kepada Bupati Kolaka U.P Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar kemdikbud di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka
8. Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka di Kolaka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 100.45/270/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LADAHAI

DAFTAR NAMA LEMBAGA DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT		KET
		DESA / KEL	KECAMATAN	
1.	SD NEGERI 1 LADAHAI	LADAHAI	IWOIMENDAA	

Pj. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN